

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindakan kekerasan dari seseorang kepada orang lain, dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya dengan motif apapun adalah tergolong sebagai perilaku menyimpang dan karena itu tidak dapat dibenarkan menurut norma-norma sosial. Fenomena dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun institusi sosial hingga kini tetap saja berlangsung. Segala bentuk tindak kekerasan hampir bersifat destruktif dan tidak mengindahkan rasionalitas pikiran manusia sehingga dapat menyangkal sistem nilai yang ada di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.<sup>2</sup> Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukanlah sebuah dominasi yang berasal dari golongan ekonomi menengah ataupun rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Di Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Banyaknya persoalan sensitif yang menimpa kehidupan kaum perempuan di Indonesia, diantaranya adalah

---

<sup>1</sup> Ahmad Hufad, *Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif*, Mimbar Pendidikan No. 2/XXII/2003, Universitas Indonesia, hal. 52-53.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 103.

kejahatan dalam kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Kejahatan dalam kekerasan yang menimpa perempuan baik dalam pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, dan terutama perkosaan merupakan sebuah bentuk dari rentannya perempuan untuk menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki olehnya. Dalam kehidupan bermasyarakat masalah kekerasan seksual terhadap perempuan bukan lagi merupakan suatu hal yang baru. Sejak era Reformasi, hampir dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihatnya bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang diangkat dalam berbagai kesempatan yaitu seperti dalam media elektronik maupun cetak, seminar, diskusi, maupun dalam pembicaraan sehari-hari.<sup>4</sup> Kekerasan seksual yang salah satunya adalah perkosaan membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Kekerasan seksual perkosaan yang tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di tengah-tengah perkembangan yang ada pada masa ini di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. 1/No. 2/Apr-Jun/2013, hal. 40.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani! 15 Bentuk Kekerasan Seksual*, diakses pada laman [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf) pada tanggal 15 Juni 2018

<sup>5</sup> Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 3 2014, hal. 373.

Pandangan masyarakat yang umumnya memandang kekerasan seksual hanya sebatas pelanggaran terhadap kesusilaan memicu munculnya pandangan bahwa hal ini adalah persoalan moralitas semata. Pandangan ini juga menempatkan perempuan sebagai penanda kesucian dan moralitas dari masyarakatnya. Hal ini yang menyebabkan pembahasan moralitas seringkali berakhir pada pertanyaan yang memberatkan perempuan seputar aktivitas seksualnya, misalkan dengan pertanyaan apakah wanita tersebut masih perawan atau tidak. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada perempuan yang bersangkutan, sehingga korban merasa malu untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya. Korban malu atau khawatir apabila dianggap tidak suci atau tidak bermoral. Sikap korban kekerasan seksual yang menutupi apa yang dialaminya, tidak jarang justru mendapat dukungan dari keluarga ataupun lingkungannya.<sup>6</sup> Aspek penting dalam kekerasan seksual adalah adanya aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban untuk melakukan hal tersebut, dan korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan, misalkan saja kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas.

Tragedi di bulan Mei 1998 yang disebut sebagai salah satu catatan bersejarah yang menempatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap perempuan yang luar biasa dahsyat kekejiannya, karena pada bulan itu diduga telah terjadinya beragam bentuk sistemikasi, transparansi dan vulgarisasi kejahatan kekerasan dan pelecehan

---

<sup>6</sup> Gina Anindyajati, *Kekerasan Seksual*, diakses pada laman [http://angsamerah.com/pdf/Angsamerah-Handout\\_Kekerasan\\_Seksual.pdf](http://angsamerah.com/pdf/Angsamerah-Handout_Kekerasan_Seksual.pdf) pada tanggal 19 Juni 2018, hal. 2.

seksual.<sup>7</sup> Perempuan Indonesia, khususnya mayoritas Etnis Tionghoa di masa itu, tepatnya 13-15 Mei 1998 menjadi korban eksploitasi seksual. Tindakan perkosaan dilakukan secara sistematis dan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dari Barat hingga Timur, khususnya Palembang, Solo, Surabaya, Lampung, Medan dan Jakarta. Berangkat dari tragedi tersebut, kelompok perempuan dari latar belakang yang beragam bahu membahu semakin menguatkan barisan dan menuntut pemerintah untuk meminta maaf dan melakukan penyelidikan secara mendalam atas peristiwa eksploitasi seksual dan perkosaan sistemik. Tindakan perkosaan dan berbagai bentuk eksploitasi seksual terhadap perempuan.<sup>8</sup> Tindakan perkosaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki merupakan keputusan yang mereka miliki dan kemampuan mereka untuk dapat memutuskan suatu hal dalam hidupnya, kebahagiaannya dan pemikiran beserta tindakannya secara serius.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa definisi dari perkosaan yaitu: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Mengacu pada unsur-unsur kejahatan dalam dokumen lampiran unsur-unsur kejahatan dan Statuta Roma, definisi perkosaan mencakup: a) Pelaku menginvasi tubuh seseorang dengan tindakan yang mengakibatkan penetrasi, sedikit apapun, dari bagian manapun tubuh korban atau pelaku dengan organ

---

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 14-15.

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, *Peristiwa Mei 1998*, diakses pada laman <https://www.komnasperempuan.go.id/sejarah> pada tanggal 19 Juni 2018

<sup>9</sup> Erich Fromm, “Man for Himself an Inquiry into the Psychology of Ethics”, (New York: Rinehart and Company, 1947), hal. 250.

seksualnya, atau lubang anus atau kelamin korban dengan benda apapun atau dengan bagian tubuh manapun; b) Invasi dilakukan dengan paksa, atau dengan ancaman paksa atau dengan pemaksaan, seperti yang mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, penekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan, terhadap orang tersebut atau orang lain, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau invasi dilakukan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.<sup>10</sup>

Pengumpulan data catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan berdasarkan pemetaan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui *e-mail* resmi Komnas Perempuan. CATAHU 2018, Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual terjadi pada semua ranah yaitu bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (41%), dan seksual sebanyak (31%). Kekerasan seksual menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Kekerasan seksual di dalam rumah yang banyak dilaporkan adalah kasus *incest* yaitu sebesar 1,210 kasus, kedua adalah kasus eksploitasi seksual/persetubuhan sebanyak 555 kasus, dan kemudian perkosaan dan pencabulan. Angka tentang *incest* menunjukkan pelaku kekerasan seksual terbanyak dilakukan oleh orang

---

<sup>10</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hal. 44.

terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga. Selain itu kekerasan seksual dalam hal *incest* yang pelakunya adalah anggota keluarga menjadi semakin banyak dilaporkan. Kekerasan seksual dalam bentuk *incest* ini paling banyak dilaporkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kepolisian yaitu Unit PPA, P2TP2A, dan Pengadilan Negeri.<sup>11</sup> Sebanyak 76% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (911), Pelecehan Seksual (704) dan Perkosaan (699). Sementara itu persetubuhan sebanyak 343 kasus. Untuk pencabulan, korban perempuan dewasa seringkali tidak mau menggunakan kata pencabulan melainkan perkosaan. Pencabulan bisa jadi adalah lingkup pelecehan seksual yang tidak ada rujukan hukumnya. Untuk persetubuhan, 343 kasus berpotensi soal perzinahan, dan sangat mungkin terjadi reviktimisasi korban.<sup>12</sup>

Salah satu kasus perkosaan yang terjadi adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan selama konflik bersenjata di Poso tahun 1998-2005.<sup>13</sup> Peristiwa perkosaan dialami oleh Ibu Y yang tinggal di Poso pada 24 Desember 2002. Suami Ibu Y dibunuh di depan mata Ibu Y oleh pelaku dan selanjutnya memperkosa Ibu Y. Setelah kejadian tersebut, Ibu Y mendapat perawatan medis di rumah sakit Poso. Ibu Y mengalami gangguan psikologis sehingga akhirnya ditempatkan di rumah sakit jiwa Mamboro di Palu, walau pada akhirnya Ibu Y menolak dirawat lebih lanjut karena ditempatkan bersama pasien sakit jiwa. Ibu Y juga didatangi beberapa

---

<sup>11</sup> Komnas Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hal. 16.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>13</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*. *Op. cit.*, hal. 28-29.

kali oleh Polisi dari Polres Poso dan Polda Sulteng, untuk menanyakan kasusnya secara berulang kali namun tidak ada penyelesaian kasus hingga sekarang. Bagi Ibu Y, pertanyaan polisi yang berulang kali justru membuatnya selalu teringat dengan peristiwa tersebut dan membuatnya menjadi ketakutan. Akibat dari peristiwa perkosaan tersebut, Ibu Y berulang kali dirawat di rumah sakit dan sering menderita sakit kepala. Ibu Y masih merasa takut jika teringat akan peristiwa itu, bila mendengar bunyi parang maka dia akan langsung takut dan menutup telinga. Adanya komunitas ibu-ibu pengajian yang mengikutsertakan Ibu Y dalam acara-acara pengajian dan diperkenalkan sebagai korban perkosaan, namun tidak adanya upaya pemulihan yang diberikan melainkan hanya membuat Ibu Y semakin merasa tertekan. Menurut penuturan dari Ibu Y hingga saat ini dia belum pernah mendapatkan bantuan sebagai korban konflik. Dari salah satu kasus ini dapat dilihat secara nyata bahwa peran dari penegak hukum yaitu polisi masih sangat kurang dalam menangani korban perkosaan dan hak-haknya sebagai manusia, seharusnya korban perkosaan mendapatkan penanganan dan upaya pemulihan dari trauma yang dideritanya, tetapi proses tersebut membuatnya merasa terbebani karena korban terus menerus dipaksa untuk mengingat kembali kejadian yang sebetulnya ingin dilupakan.

Pada perempuan korban kekerasan seksual ditemukan empat alasan yang paling dasar mengapa mereka tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pertama korban merasa malu, kedua korban takut akan adanya balas dendam dari pelaku, ketiga korban berpikir bahwa polisi tidak akan mempercayai apa yang dikatakan, dan terakhir korban kekerasan seksual memiliki keyakinan bahwa polisi tidak akan

memproses kasus tersebut dengan benar karena kasus pelecehan seksual sering dianggap sebagai kasus yang ringan. Terutama pada kasus minimnya kepercayaan korban terhadap respon dan kinerja polisi yang sudah sebelumnya diungkapkan oleh Feldman-Summers dan Ashworth pada tahun 1981, dan LaFree pada tahun 1980. Kemudian juga Fisher, Daigle, Cullen dan Turner pada tahun 2003. Hal tersebut membuktikan bahwa kepercayaan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja polisi masih kurang dikarenakan masih adanya diskriminasi kebijakan, pengabaian terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, dan cerita miring lainnya yang masih melekat di masyarakat.<sup>14</sup> Seharusnya sebagai penegak hukum, perilaku yang dimiliki oleh para penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang berisi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Penegak hukum sesuai dengan ayat ini seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga korban kekerasan seksual merasa dilindungi oleh negara.

Hak Asasi Perempuan sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, Hak Asasi Perempuan hanya dimaknai berdasarkan akal sehat yaitu logika yang dipakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia, dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. Masalah dalam

---

<sup>14</sup> Kharina Triandana, Skripsi: *Viktimsasi Sekunder Oleh Sistem Peradilan Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, (Depok: Universitas Indonesia, 2011), hal. 15.



realitasnya memperlihatkan tidak serta merta pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga berdampak terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Makna kedua, di balik istilah Hak Asasi Perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui sebuah perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna yang kedua ini lebih revolusioner, dikarenakan adanya pengintegrasian Hak Asasi Perempuan ke dalam standar Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup> Perempuan secara tradisional tampak *as the preserver of the social order and standardbearers of morality and decency* yang dapat diartikan sebagai perempuan adalah pelindung dari tatanan sosial dan penjaga nilai-nilai moralitas dan kesusilaan, maka dari itu bilamana seorang perempuan menjadi korban suatu kejahatan terutama kekerasan seksual maka yang terguncang terlebih dahulu adalah moralitas dan rasa susilanya.<sup>16</sup> Merehabilitasi perempuan korban kekerasan seksual sangatlah sulit dikarenakan yang harus dibangun kembali adalah rasa susilanya dan moralitasnya, yang sudah terpuruk akibat suatu kejahatan. Nilai yang harus dikorbankan seorang perempuan korban kekerasan seksual jauh lebih besar daripada nilai yang dikorbankan oleh seorang laki-laki korban kejahatan.<sup>17</sup>

Negara harus menjamin, bahwa setiap warga negara dilindungi hak-haknya sehingga perlu diusahakan agar masyarakat mendapat akses guna memberikan informasi tentang hak perlindungan yang mereka miliki. Dalam penegakan hukum, banyak perangkat undang-undang beserta peraturan pemerintahan yang telah

---

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 256-257.

<sup>16</sup> Tapi Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 260.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 261

diciptakan. Semua perangkat undang-undang beserta peraturan pemerintah tersebut haruslah dijalankan oleh semua warga negara beserta aparat penegak hukum, sehingga dapat terciptanya satu tujuan untuk mensejahterahkan rakyat. Salah satu peraturan yang dibentuk adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (PERKAP No. 3 Tahun 2008).

PERKAP No. 3 Tahun 2008 yang menimbang salah satunya bahwa untuk melaksanakan perintah Undang-Undang, di Mabes Polri dan sebagian kesatuan kewilayahan Polri telah dibentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berdasarkan Surat Kapolri kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda No. Pol.: B/2070/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Pengawasan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. PERKAP No. 3 Tahun 2008 memiliki prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban yang terdapat dalam Pasal 3, beberapa diantaranya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak, dan tidak menghakimi saksi dan/atau korban. Dalam kasus perkosaan seringkali aparat penegak hukum tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga korban perkosaan merasa ditinggalkan dan tidak dilindungi hak-haknya oleh negara. Seringkali korban perkosaan dihakimi oleh aparat penegak hukum dengan memberikan stigma bahwa perkosaan tersebut memang diinginkan oleh korban atau korban memang menikmati hal tersebut, sehingga hal tersebut memberikan trauma yang lebih mendalam. Adanya beberapa

kasus yang dapat menjadi acuan dari perilaku aparat penegak hukum atas stigma yang muncul, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Rara (bukan nama sebenarnya) berumur 18 tahun pada saat diperkosa oleh Roby (bukan nama sebenarnya) pada pukul 22:30 WIB di tanggal 2 November 2003. Rara diperkosa oleh Roby disebuah hotel dengan membiusnya terlebih dahulu. Pada saat Rara melakukan pengaduan ke polisi untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Rara diperlakukan dengan tidak seharusnya oleh seorang polisi dengan berkata bahwa ia harus bangun sepanjang malam hanya untuk menunggu Rara siuman, dikarenakan Rara sudah empat kali pingsan sejak tiba di Polsek Mampang. Petugas telah siap mengetik dan petugas polisi tersebut juga bertanya apakah celana dalam Rara basah atau tidak, kalau iya berarti menikmati dan hal tersebut tidak terhitung dalam perkosaan cetus polisi tersebut. Selama proses pembuatan BAP, Rara dipojokkan seperti orang pesakitan. Belum kelar melakukan interogasi, petugas polisi meminta Rara untuk mengetik sendiri BAP tanpa menunggu jawaban Rara, lalu petugas itu meninggalkan ruangan. Tak ada satupun petugas di ruangan tersebut, setidaknya untuk menjaga Rara sebagai korban. BAP yang sudah ia buat di bawah tekanan, diubah seluruhnya dan tandatangannya pun dipalsukan. Dalam BAP yang sudah diganti itu jelas disebutkan, ia menikmati saat berhubungan seks dengan Roby. Dikarenakan Ibu Roby yang berteriak di ruang pemeriksaan

---

<sup>18</sup> R. Dinatina Putri dan Patresia Kirmandita, *Penyintas Perkosaan: 'Butuh Waktu Lama Bagiku untuk Tidak Histeris'*, diakses pada laman <https://amp.tirto.id/penyintas-perkosaan-039butuh-waktu-lama-bagiku-untuk-tidak-histeris039-cAy5> pada tanggal 20 September 2018.

dengan mengatakan kepada siapa polisi yang dapat membebaskan Roby akan diberikan uang sebesar lima juta kepada setiap orang yang membantu. Polisi pun memutuskan kasusnya dilimpahkan ke Polres, lalu berkasnya kemudian dioper ke Polda Metro Jaya lantaran polisi beralasan kekurangan bukti dan dinilai sebagai *high profile case* mengingat sang pemerkosa adalah figur publik. Dua bulan setelah kejadian, Rara bersama Kristi Poerwandari, pendamping dari Yayasan Pulih, mendatangi Polda Metro Jaya. Keperluannya untuk membuat BAP baru. Seorang polwan memulai pemeriksaan dan Rara mulai terisak dikarenakan pertanyaan yang terulang lagi bagai kaset kusut dan harus membuat Rara mengingat ulang kejadian traumatis tersebut dan polwan hanya berkata untuk menjalankan prosedur saja. Dalam sidang putusan, Roby divonis lima tahun penjara. Itu pun dipotong masa tahanan. Hakim memvonis dengan pasal asusila, bukan perkosaan. Alasannya, kurang bukti dan nihil hasil visum. Traumanya tak hanya didapat dari kejadian perkosaan, melainkan dari perlakuan para penegak hukum saat menangani kasusnya. Pengalamannya dulu membuatnya memiliki solidaritas tinggi kepada sesama penyintas kekerasan seksual.

2. Pada 2014, sebut saja YL yang berusia 16 tahun yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. IM pertama kali melaporkan kasus anaknya ke Polres Depok, ke unit pelayanan umum terlebih dulu. Saat penyidik melontarkan rentetan pertanyaan kepada anaknya, IM merasakan kesan dan nada intimidatif. Bukan saja penyidik masih mengenakan seragam, cara bertanya

penyidik pun disebut IM serupa dengan cara menanyai maling. Padahal dalam Pasal 17 dalam PERKAP No. 3 Tahun 2008 menyebutkan bahwa petugas yang memeriksa korban dan saksi pemerkosaan dilarang memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban. IM berkata bahwa penyidik-penyidik ini juga bertanya soal bagaimana perkosaan dilakukan. Meski polisi beralasan bahwa jawaban dari pertanyaan ini mendukung proses hukum, tetapi hal itu sangat mungkin membuat tersinggung, melipatgandakan rasa putus asa, dan menambah beban psikis penyintas dan pendamping. Butuh keberanian besar bagi penyintas untuk melaporkan pengalaman traumatisnya diperkosa ke kepolisian, orang asing sekaligus tumpuan utama kasusnya bisa diproses secara adil, tetapi justru sang penyintas mendapatkan perlakuan yang intimidatif. Ketika YL mengalami proses visum, IM memiliki keluhan lain yaitu dikarenakan hasil visum yang keluar lama dan tidak pernah diberitahukan hasil visum anaknya sampai sidang telah selesai. Merasa kecewa dengan kinerja petugas di Polres, IM pun mendatangi institusi-institusi hukum lain. Selama menjalani proses hukum, YL sama sekali tak memperoleh fasilitas konseling dari pihak kepolisian, tetapi malah IM yang harus mendatangi konseling padahal sudah kerepotan kesana kemari mengurus kasus. Padahal, sebagai penyintas, YL berhak dilayani konseling dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang terdapat dalam Pasal 10 dalam PERKAP No. 3 Tahun 2008 menyebutkan, salah satu tugas Unit PPA adalah memberi konseling.

3. Pada 2015, Arinta Dea Dini, pengacara di LBH Masyarakat, pernah mendampingi mahasiswi penyintas perkosaan, sebut saja Sandra. Cerita bermula dimana saat Sandra datang ke satu bar sendirian, Sandra minum hingga mabuk dan peristiwa yang ia ingat berikutnya adalah ia terbangun di sebuah kamar hotel dalam keadaan telanjang. Dari ia mabuk hingga ia bisa berada di hotel adalah gelap belaka. Kronologi berdasarkan ingatan Sandra lantas diutarakan kepada polisi dengan didampingi Arinta. Alih-alih memahami kondisi penyintas, polisi malah berkata untuk Sandra mengaku apabila memang benar mabuk dan tidak perlu pura-pura lupa. Kontan, Sandra menangis mendengar ucapan polisi di unit Pelayanan Perempuan dan Anak di satu Polres di Jakarta. Sebagai pelapor, ia merasa disudutkan dan dianggap berbohong oleh polisi. Berulang kali Sandra telah menjelaskan bahwa ia lupa sama sekali kejadian selama ia mabuk sampai sadarkan diri di hotel, tetapi reaksi si polisi adalah cibiran. Proses hukum kasus perkosaan Sandra tersendat-sendat. Arinta telah mengajukan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk mengetahui sejauh mana proses kasus berjalan, tetapi hasilnya nihil. Ditambah lagi, saat menjalani proses pelaporan, kondisi psikologis Sandra menurun dan penyidik berulang kali menanyai tentang kasus yang dilaporkan. Berulang kali pula kisah Sandra dibeberkan, menambah siksaan psikis baginya. Perlu banyak waktu, pikiran, dan energi bagi penyintas bila ingin kasusnya tuntas. Sayangnya, Sandra tidak memiliki waktu sebanyak

itu dan ia memilih mengibarkan bendera putih, sementara efek buruk masih harus dihadapinya.

4. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun (QZA) mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Samsudin, pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai penjaga sekolah di TK Mexindo Kota Bogor. Kejadian diketahui saat ibu korban menjemput korban di sekolah. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami pendaharan dan luka pada vagina dan trauma. Ibu korban merasakan banyak perubahan pada anaknya seperti menjadi pemarah, sering bangun tengah malam, menangis dan berteriak tanpa sebab, setiap hari harus diantar sampai kelas dan saat keluar kelas selalu berlari sampai pagar luar sekolah seperti ketakutan. Tanggal 12 Mei 2017 ibu korban membuat laporan polisi bernomor: LP/476/V/2017/JBR/RESTA Bogor Kota. Karena lambannya penanganan kasus ini di Kepolisian dan pelaku belum juga ditetapkan sebagai tersangka, maka pada tanggal 27 September 2017 ibu korban melaporkan kasus ini kepada Komnas Perempuan.<sup>19</sup> Lambatnya penanganan kasus oleh penegak hukum, padahal korban sedang menuntut keadilan dan perlindungan dari negara.
5. Korban RS (32 tahun) melaporkan seorang dukun bernama Hanum Kudlori bin R. Durohman atau biasa dipanggil Gus Hanum (46 tahun) ke Komnas Perempuan pada tanggal 19 Juni 2017. RS divonis mengidap penyakit jantung dan ada tumor di payudaranya. RS telah berupaya untuk berobat

---

<sup>19</sup> Komnas Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hal. 69.

secara medis di berbagai rumah sakit namun belum ada hasil. Suatu hari, teman RS bernama Komar mengenalkan RS pada seorang dukun bernama Gus Hanum. Komar bercerita bahwa Gus Hanum adalah orang sakti, wali, dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Pada saat pertama kali datang berobat kepada Gus Hanum, RS dan suaminya juga melihat sendiri puluhan pasien mengantri untuk berobat. Pengobatan selanjutnya dilakukan di rumah Gus Hanum. RS beberapa kali diminta datang dengan membawa puluhan kelinci dengan alasan penyakit RS akan dipindahkan ke seekor kelinci pilihan yang menurut Gus Hanum sehat, mulus, dan masih muda. Meski sudah membawa puluhan kelinci, ritual pemindahan penyakit belum juga dilakukan dengan alasan RS tidak fit. Gus Hanum memerintahkan RS untuk ikut kelas yoga bersama istri Gus Hanum dan minum air yang menurut Gus Hanum sudah diberi mantra. Pulang yoga, Gus Hanum mengantarkan RS pulang namun singgah terlebih dahulu di rumah yang menurut Gus Hanum adalah rumah temannya. Di rumah ini, korban RS diperkosa oleh Gus Hanum dengan ancaman bila tidak menuruti keinginannya maka RS akan dibuat gila. Usai memperkosa RS juga diperintahkan untuk tidak mendekati suaminya, atau suami RS akan dibuat lumpuh. RS dan suaminya melaporkan Gus Hanum ke Kepolisian Resort Bantul. Laporan korban dicatat dalam laporan polisi No. LP/319/XII/2016/SPKT tanggal 14 Desember 2016. Gus Hanum dikenakan ancaman pidana pasal perkosaan 285 KUHP. Dalam proses penyidikan korban RS dipaksa untuk menerima uang damai dari pelaku melalui



penyidik. Bahkan bila korban RS tidak menerima perdamaian itu, ia diancam akan diproses melakukan tindak pidana perzinahan. Akhirnya korban terpaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Saat ini Gus Hanum telah dibebaskan oleh kepolisian.<sup>20</sup>

6. Kasus Femisida ditemukan peristiwanya pada tahun 2016 bulan Juli dengan korban seorang siswi SMP di Deli Serdang. Korban S tidak dapat menanggung malu setelah diperkosa oleh tetangganya, MDP. Korban semakin putus asa karena setelah melapor ke kepolisian, pihak berwajib mengusulkan untuk berdamai dengan pelaku. Kasus ini kami laporkan kepada polisi di Pancurbatu. Sayangnya, bukan laporan kasus pemerkosaan yang dibuat. Polisi membuat laporan kami terhadap MDP dengan tuduhan percobaan pencurian. Nehen (paman korban) mengaku mengetahui laporannya itu dibuat lain oleh polisi setelah surat tanda pengaduan laporan justru diterima beberapa hari kemudian. Nehen juga mengaku menandatangani surat dari polisi saat membuat pengaduan itu karena tidak bisa membaca tanpa mengenakan kaca mata. Adanya tawaran berdamai meski pelaku berjanji untuk menikahi korban, tetapi ditolak dengan tegas oleh Nehen. Akibatnya, korban menenggak racun rumput untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan merasa sangat malu terhadap masyarakat atas peristiwa yang menimpanya. Ditambahkan bahwa korban tidak langsung tewas, tetapi Keluarga Nehen langsung melarikannya ke Rumah Sakit Umum Sembiring di Delitua dan pada akhirnya korban menghembuskan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 77.

nafas terakhir setelah tiga hari menjalani perawatan. Malem Sinukaban (50), salah seorang tokoh masyarakat di Namorambe mengharapkan, polisi untuk segera menangkap MDP. Bahkan, polisi diminta tidak memproses tersangka pemerkosaan itu dalam kasus percobaan pencurian melainkan kasus perkosaan. Pimpinan kepolisian juga diharapkan mengambil sikap tegas atas tuduhan keluarga korban yang menuduh oknum itu diduga merekayasa laporan pengaduan korban. Sebab, keluarga korban membutuhkan keadilan hukum atas musibah tersebut.<sup>21</sup>

Beberapa kasus di atas telah menjadi landasan dasar penelitian dari bagaimana perilaku seorang aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual perempuan terutama perkosaan yang masih dipandang sebelah mata dan masih dianggap bukan sebagai tindak pidana yang khusus. Ditingkat kultur atau budaya hukum, masih terdapat aparat penegak hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Akibatnya penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pertanyaan seperti memakai baju apa, sedang berada dimana, dengan siapa jam berapa, merupakan beberapa pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh aparat penegak hukum ketika menerima laporan kasus perkosaan. Pertanyaan semacam itu tidak saja menunjukkan ketiadaan perspektif korban, tetapi juga merupakan bentuk menghakimi korban dan membuat korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi). Kasus-kasus di atas beserta dengan perilaku yang diberikan

---

<sup>21</sup> Arnold H Sianturi, *Pelajar SMP Bunuh Diri Setelah Diperkosa Tetangga*, diakses pada laman <http://www.beritasatu.com/nasional/368269-pelajar-smp-bunuh-diri-setelah-diperkosa-tetangga.html> pada tanggal 20 September 2018.

oleh aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa di Indonesia darurat kekerasan seksual. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk melihat perilaku penyidik kepolisian dalam menangani korban kekerasan seksual perempuan ditinjau dari PERKAP No. 3 Tahun 2008 beserta dengan penerapannya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perilaku penyidik kepolisian dalam menangani korban kekerasan seksual perempuan ditinjau dari PERKAP No. 3 Tahun 2008 ?
2. Bagaimanakah penerapan PERKAP No. 3 Tahun 2008 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perilaku penyidik kepolisian dalam menangani korban kekerasan seksual perempuan ditinjau dari PERKAP No. 3 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PERKAP No. 3 Tahun 2008.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun dengan secara praktis sebagai berikut:

### **A. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum mengenai perempuan korban kekerasan seksual perempuan yang berhadapan dengan hukum pada khususnya.
2. Memberikan kontribusi terhadap penelitian hukum yang lain dengan melakukan penelitian mengenai perilaku penyidik kepolisian dalam menangani korban kekerasan seksual perempuan ditinjau dari PERKAP No. 3 Tahun 2008.

### **B. Manfaat Praktis**

1. Memberikan masukan bagi masyarakat mengenai pengaturan hukum terkait kewenangan lembaga negara dalam perilaku penyidik kepolisian dalam menangani korban kekerasan seksual perempuan ditinjau dari PERKAP No. 3 Tahun 2008.
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, seperti organisasi masyarakat, lembaga negara mengenai kewenangan lembaga negara dalam dan membantu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan meneliti mengenai perilaku penyidik kepolisian dalam menangani korban kekerasan seksual perempuan ditinjau dari PERKAP No. 3 Tahun 2008.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai kajian umum yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Kajian umum tersebut menjelaskan mengenai dasar teori dari perilaku penyidik kepolisian dalam menangani korban kekerasan seksual perempuan ditinjau dari PERKAP No. 3 Tahun 2008 yang menjadi kajian dari penelitian ini. Kajian umum yang digunakan adalah mengenai kajian umum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan, perilaku penyidik kepolisian, dan penerapan dari PERKAP No. 3 Tahun 2008.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, objek penelitian, badan hukum, baik primer maupun sekunder, dan bahan non-hukum yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang dialami selama penelitian akan diuraikan dalam bab ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan analisis secara kepustakaan (*library research*) beserta dengan hasil wawancara dengan para narasumber sebagai data primer dari penelitian mengenai perilaku penyidik kepolisian

dalam menangani korban kekerasan seksual perempuan ditinjau dari PERKAP No. 3 Tahun 2008, beserta dengan penerapan dari PERKAP No. 3 Tahun 2008.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan yang diambil dari penyusunan pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran terhadap perilaku penyidik kepolisian dalam menangani korban kekerasan seksual perempuan ditinjau dari PERKAP No. 3 Tahun 2008 dan hasil analisis dari penerapan PERKAP No. 3 Tahun 2008.

